

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu akad yang sakral dan suci karena didalamnya terdapat syarat dan rukun yang harus dilaksanakan, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka menurut jumbuh ulama perkawinan tersebut batal atau tidak sah.<sup>1</sup> Salah satu yang menjadi rukun perkawinan yaitu adanya wali nikah. Secara umum wali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilkan untuk kepentingan dan atas nama yang diwakilkan. Dalam perkawinan wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengawinkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya.<sup>2</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih mengenai eksistensi wali nikah, namun sebagian besar ulama sepakat mengenai keberadaan wali dalam perkawinan dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali.<sup>3</sup> Perbedaan di kalangan para ulama ini disebabkan dalil-dalil yang digunakan sebagai alasan, baik yang mewajibkan atau meniadakan wali dalam perkawinan bersifat *dzanni al-dhalalah* dan hadis yang digunakan masih diperselisihkan

---

<sup>1</sup>Aspandi, *Fikih Perkawinan:Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang:Literasi Nusantara,2018),74.

<sup>2</sup> Rustam, *Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan*, Al-‘Adl, Vol 13 No.1, 2020, 56.

<sup>3</sup> Tali Tulab, *Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis*, Ulul Albab:Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, 2017, 158.

keabsahannya.<sup>4</sup> Adapun ulama yang menjadikan wali sebagai rukun perkawinan didasarkan pada surah al- Baqarah ayat 232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>5</sup>

Artinya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri-istimu lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka (ternyata) yang patut. (Q.S. Al-Baqarah; 232)

Dalam tradisi fikih wali nikah untuk perempuan yang akan melangsungkan perkawinan menjadi syarat yang tidak boleh diletakkan. Keberadaan wali nikah berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan.<sup>6</sup> Perkawinan yang tidak menghadirkan wali menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah atau tidak dapat dilangsungkan.

Dalam KHI disebutkan untuk melangsungkan perkawinan terdiri dari dua macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kereluargaan dengan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Wali nasab terdiri dari beberapa kerabat dekat perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dilihat dari jalur ayah.<sup>7</sup> Dalam hal ini wali nasab yang paling berhak untuk mengawinkan seorang perempuan adalah ayah kandungnya. Apabila ayah kandung meninggal maka

<sup>4</sup> Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah Vol X No 2, 2011, 166.

<sup>5</sup> Al-Qurān, 2: 232.

<sup>6</sup> Saif 'Adli Zamani, *Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah: Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta*, Al-Ahwal Vol 12 No 2, 2019, 175

<sup>7</sup> KHI

perwalian jatuh pada wali nasab lainnya.

Mengenai urutan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan tidak ditemukan al-Quran atau hadist Nabi yang secara eksplisit menjelaskannya. Hanya pendapat dari para shahabat. Tertib urutan wali pada dasarnya sama dengan urutan dalam pewarisan. Akan tetapi ada perbedaan dikalangan ulama fikih mengenai posisi kakek dan anak. Sebagian mengutamakan kakek, dan sebagian lainnya mengutamakan anak.<sup>8</sup> Mazhab Syafi'i memposisikan kakek sebagai wali nikah setelah ayah dan tidak menjadikan anak sebagai wali nikah, sedangkan tiga Mazhab lainnya memposisikan anak sebagai wali nikah.

Urutan perwalian dalam perkawinan tidak bisa diremehkan begitu saja, ada beberapa aturan mengenai kapan wali nikah bisa digantikan oleh wali nikah yang lainnya termasuk dalam hal ini pengantian pada wali hakim. Seorang ayah sebagai wali yang paling berhak dan yang utama dalam menikahkan anak perempuannya tidak bisa digantikan begitu saja hak perwaliannya kecuali ayahnya tersebut meninggal dunia dan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat.

Jika dilihat secara umum tidak ada perbedaan mengenai penetapan wali nikah dalam Islam dengan penetapan wali nikah yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Keduanya menempatkan wali nikah sebagai rukun atau syarat yang harus terpenuhi. Hanya saja dalam hal ini wali nikah yang diatur di Indonesia sebagian menganut perspektif mazhab Syafi'i yang mengharuskan seorang ayah menjadi wali nikah yang utama untuk mengadakan atau

---

<sup>8</sup> Aspandi, Pernikahan Berwalikan Hakim: *Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, Ahkam*, Vol 5 No.1 2017, 90.

menikahkan anak perempuannya.

Aturan terkait wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam atau hukum positif lainnya berlaku secara menyeluruh pada setiap KUA yang ada di Indonesia termasuk KUA Kecamatan Mojosari. Saat dilakukan pra observasi pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 di KUA Kecamatan Mojosari didapatkan sebuah informasi bahwa dalam memutuskan penetapan wali nikah juga di dasarkan pada kedudukan calon pengantin perempuan sebagai anak secara hukum. Sebelum menetapkan wali nikah pihak KUA akan meminta setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan untuk memenuhi syarat administrasi yang berlaku yaitu dengan menyertakan foto kopi KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir dan berkas lainnya seperti N1, N2 dan seterusnya. Uniknya KUA Kecamatan Mojosari menambahkan buku nikah sebagai syarat tambahan bagi calon pengantin perempuan yang berstatus sebagai anak pertama. Jika dilihat secara hukum tidak ada aturan mengenai penyertan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi. Akan tetapi dalam hal ini KUA Kecamatan Mojosari menambahkan syarat tersebut bertujuan mengkalkulasikan jarak antara perkawinan orang tuanya dengan tanggal lahir dari calon pengantin perempuan. Persyaratan ini yang nantinya akan menentukan siapa yang akan bertindak atau berhak menjadi wali nikah.<sup>9</sup>

Berbeda halnya dengan penentuan wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang berstatus sebagai anak pertama, untuk calon pengantin perempuan yang berstatus sebagai anak kedua atau seterusnya tidak menjadikan

---

<sup>9</sup> Sumartoyo, Wawancara (Mojokerto, 15 Agustus 2022).

buku nikah orang tua sebagai syarat. Penentuan wali nikahnya ditetapkan berdasarkan akta kelahiran dan berkas lainnya. Pada praktiknya, saat calon pengantin sudah memenuhi syarat administrasi pihak KUA Kecamatan Mojosari akan memeriksa berkas administrasi dan melaksanakan rapak untuk kemudian menetapkan wali berdasarkan status atau asal-usul anak yang berkaitan dengan perkawinan kedua orang tuanya.

Syarat tersebut kemudian menjadi problem bagi anak yang lahir dari perkawinan siri yang secara administrasi tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya baik secara pewarisan atau perwalian, meskipun dalam Islam perkawinan kedua orang tuanya dianggap sah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Hal ini terjadi karena perkawinan siri dilaksanakan tanpa adanya pencatatan perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah hingga menyebabkan perkawinan tidak diakui secara hukum. Akibatnya negara tidak mengakui hubungan antar ayah dan anak secara hukum.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertimbangan dan dasar hukum dari KUA Kecamatan Mojosari dalam menetapkan wali nikah pada anak perempuan hasil perkawinan siri dengan menggunakan perspektif Mazhab Syafi'i. Relevansi penggunaan Mazhab Syafi'i sebagai pisau analisis pada penelitian ini didasarkan sifat kehati-hatian Mazhab Syafi'i dalam menetapkan wali nikah serta mengingat Indonesia sebagai penganut mayoritas Mazhab Syafi'i dan maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Perkawinan Siri Di KUA Mojosari Kabupaten Mojokerto Perspektif

Mazhab Syafi'i".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari bagi anak hasil perkawinan siri?
2. Bagaimana perspektif Mazhab Syafi'i terhadap penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari bagi anak hasil perkawinan siri?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari bagi anak hasil perkawinan siri
2. Untuk mengetahui perspektif Mazhab Syafi'i terhadap penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari bagi anak hasil perkawinan siri

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan penetapan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri perspektif Mazhab Syafi'i

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan dalam



memahami ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan di dalam praktik nyata dan dapat mempertanggung jawabkan penelitian yang dilakukan baik kepada pribadi maupun orang lain.

- b. Bagi akademisi, dapat membantu memahami terkait bagaimana penetapan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri di KUA yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif Mazhab Syafi'i. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan keilmuan pada masa mendatang.
- c. Bagi Masyarakat, dapat menambah atau meningkatkan wawasan serta informasi mengenai penetapan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri di KUA.

